

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Dalam bab penutup, dari rangkaian penulisan skripsi ini, penulis merumuskan beberapa pokok pemikiran sebagai suatu kesimpulan serta saran yang bermanfaat bagi peranan kepala adat dalam hal ini sebagai pihak kedua, atau ketua suku dari Suku Lotas Dawan dan Lotas Belu, tokoh masyarakat dari kedua suku yang berkonflik.

#### **6.1 Kesimpulan**

##### **1. Aspek Menciptakan Forum**

Dalam mengadakan pertemuan bersama untuk menciptakan forum menyelesaikan konflik tanah ulayat, pertemuan ini dilakukan dilokasi yang dipersengketakan lotas dan menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat dari kedua Suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu. Pihak kedua (kepala adat) sebagai upaya penyelesaian dan pengendali konflik tanah dapat dilihat dari peranan kepala adat untuk mengadakan pertemuan kedua Suku Lotas Dawan dan Lotas Belu, yang dihadiri oleh kedua tokoh masyarakat, dan masyarakat yang berkonflik turut hadir untuk melaksanakan pertemuan demi mencari jalan keluar untuk menuju jalan perdamaian.

##### **2. Aspek Penyelesaian Masalah**

Pada aspek penyelesaian masalah, kepala adat melakukan kerja sama dengan pihak yang berkonflik Lotas Dawan dan Lotas Belu untuk menyelesaikan permasalahan tanah ulayat dengan cara adat dan merumuskan agenda dalam mendiasi dengan melalui beberapa tahap yakni menciptakan rasa aman, tutur

sejarah penguasaan tanah dari kedua pihak Lotas Dawan dan Lotas Belu yang berkonflik dan tahap mendamaikan pihak yang berkonflik. Kepala adat bersama pihak yang berkonflik meninjau lokasi sengketa tanah tapal batas wilayah, tanah adat agar menemukan jalan untuk proses secara damai.

### **3. Aspek Pengambilan Keputusan**

Pada aspek pengambilan keputusan, kepala adat berhasil mengadakan pertemuan tahap akhir untuk membentuk para pihak yang berkonflik dalam perbedaan-perbedaan pemahaman antara Pihak Lotas Dawan dan Lotas Belu yang berkonflik, atau mendesak pihak yang berkonflik untuk menerima setiap keputusan yang dikeluarkan agar persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan aman dan baik dan kepala adat juga menginginkan pihak yang berkonflik untuk membuat tanda perjanjian berupa 1 ekor sapi, beras 100 kg, dan uang Rp1.5000.000 dengan melakukan perdamaian secara adat di lokasi yang persengketaan.

## **6.2 SARAN**

1. Masalah perbatasan tanah ulayat antara Suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu meskipun sudah ada hasil kesepakatan bersama antara kedua Suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu dengan berdamai secara adat, namun dalam proses penyelesaian belum ada.
2. Upaya penyelesaian dalam hal ini kepala adat di harapkan dalam pengambilan keputusan secara bijaksana sesuai dengan warisan tutur sejarah yang benar agar tidak terjadi ketimpangan penguasaan dan persoalan baru di kemudian hari,

dan juga kepala adat harus betul-betul netral dalam menjalankan tugas dan peranannya yang dipercayakan oleh pihak masyarakat Suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu yang berkoflik agar tidak ada kesal pahaman antara kedua suku ini.

3. Perlu adanya peta untuk mengetahui secara jelas dan pasti letak perbatasan tanah agar tidak terjadi konflik dan kesal pahaman antara pihak-pihak Lotas Dawan dan Lotas Belu.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Ari Sukanti Hutagalung, *Penyelesaian Sengketa Tanah Menurut Hukum Yang Berlaku*, Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, 2002
- Boedi Harsono, *Hukum Agrarian Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Agrarian, Isi Dan Pelaksanaannya*, Jakarta Jabatan:2005
- Edi Santosa Dalam Skripsi Yohanes. D. Tnesi, *Pengkajian Dan Penanganan Konflik Tanah Ulayat Antara Pemerintah Daerah Dengan Masyarakat Adat*, Fisip Unwira Kupang 2015
- G. Kertasapoetra, R.G. Kertasapoetra, A. Setiadi, *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Penerbit PT. Bina Aksara, Jakarta.1985
- Heru Nugroho, *Menggugat Kekuasaan Negara*, Surakarta: Muhamadya University Press 2001
- Hilman Hadi Kusumah, *Pokok -Pokok Pengertian Hukum Adat*, Bandung : Alumni, tahun 1980
- James A.F Stoner Dalam Skripsi Yohanes. D. Tnesi, *Pengkajian Dan Penanganan Konflik Tanah Ulayat Antara Pemerintah Daerah Dengan Masyarakat Adat*, Fisip Unwira Kupang 2015
- Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta : Gramedia 2004
- Maria.S.W. Sumarjono, *Puspita Serangkum Masalah Hukum Agraria*, Penerbit Liberty, Jogjakarta. Tahun 1982
- Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi Dan Implementasi*, Jakarta:Kompas 2005
- Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi Dan Implementasi*, Jakarta: Kompas Tahun 2005
- Muti hartana Dalam Skripsi Yohanes. D. Tnesi, *Pengkajian Dan Penanganan Konflik Tanah Ulayat Antara Pemerintah Daerah Dengan Masyarakat Adat*, Fisip Unwira Kupang 2015
- Putro, *Pluralisme hukum dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung Fokusmedia, 2002
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Penerbit pt cipta aditia bandung 2003
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Rajawali Pers Jakarta 1986
- Soepomo, *Bab – Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita 1979

- Soeleman Biasene Taneko, Dasar – Dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat, Bandung:Alumni, 1981,
- Sanapiah Faisal: Format-Format Penelitian Sosial Dasar-Dasar Dan Aplikasi-Ed. Jakarta:Rajawali Pers, 2010
- Wiriam Sukanti, Konflik Dan Menejemen Konflik. Salemba Numanika Jakarta Tahun 2009
- Wijono Dalam Skiripsi Yohanes. D. Tnesi, Pengkajian Dan Penanganan Konflik Tanah Ulayat Antara Pemerintah Daerah Dengan Masyarakat Adat, Fisip Unwira Kupang 2015
- Wirjono Prodjodikoro, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Jakarta : CV.Haji Mas Agung cetakan VII, Tahun 1998

### **Undang – Undang**

- Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3)
- Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
- Peraturan Menteri Agraria No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1990

### **Jurnal**

- Maria D. Muga, Skripsi, Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Mediasi (Studi Analisa Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah – Tanah Ulayat Di Kecamatan Soa Kabupaten Ngada – Flores – Nusa Tenggara Timur)” Fisip Universitas Diponegoro, 2008
- Rae Netha Junaedy, Skripsi, Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Delik Adat Pada Masyarakat Port Numbay Di Kota Jayapura, Fisip Universitas Hasanuddin 2008
- Tias Vidawati, Skripsi Tentang Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah (Studi Kasus Pada Suku Dayak Tobak Desa Tebang Benua Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat). Universitas Diponegoro 2009
- Yohanes. D. Tnesi, Skiripsi Pengkajian Dan Penanganan Konflik Tanah Ulayat Antara Pemerintah Daerah Dengan Masyarakat Adat, Fisip Unwira Kupang 2015